BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 064/PM.00.02/K.KS-13/02/2024 Banjarmasin, 8 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth:
1. **Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon**
2. **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**
3. **Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Banjarmasin**

di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan kampanye pemilihan umum yaitu pada tanggal 10 Februari 2024 dan akan memasuki tahapan Masa Tenang pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024, maka Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut :
   a. Pasal 1 angka 18 berbunyi ***"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"***
   b. Pasal 1 angka 27 berbunyi ***"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu"***
   c. Pasal 27 ayat (1) berbunyi ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang"***
   d. Pasal 27 ayat (2) berbunyi ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang"***
   e. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ***"Masa Tenang sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"***
   f. Pasal 27 Ayat (4) berbunyi ***"Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun"***
   g. Pasal 56 ayat (4) berbunyi ***"Selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu"***
3. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh Peserta Pemilu tahun 2024 di Kota Banjarmasin untuk:
   a. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 merupakan waktu **"MASA TENANG"** sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk sudah membersihkan seluruh Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye secara mandiri dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas/kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih dalam bentuk apapun diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
   b. Menurunkan dan membersihkan seluruh pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, brosur dan stiker kecuali yang dipasang di Kantor Partai Politik, Sekretariat Tim Kampanye DPD, Sekretariat Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Sekretariat Tim Kampanye Daerah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 dan Sekretariat Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03;

c. Seluruh Peserta Pemilu dan Tim Pelaksana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024 kiranya memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Apabila di masa tenang tersebut masih terpasang dan menempel Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, maka akan ditertibkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin